

**PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN DI  
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM  
POSITIF INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH:**  
**Yosi Vira Junica**  
**1711110016**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yosi Vira Junica Nim 1711110016 dengan judul "Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I



(Dr. H. Toha Andiko M. Ag)  
NIP.1975082720000310001

Pembimbing II



(Fauzan, S.Ag. M.H)  
NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI**  
**SUKARNO BENGKULU**

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Yosi Vira Junica, NIM 1711110016 yang berjudul "Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2022

1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M.A

NIP. 396904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 1975 082720000310001

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Fauzan, S.Ag, M.H

NIP. 197707252002121003

Penguji II

Drs. H. Tasri, M.A

NIP. 196208211991031002

## MOTTO

**“When you want to get what you want,  
you first have to become strong”  
(Yosi Vira Junica)**

**“Tali yang paling kuat untuk bergantung adalah  
tali pertolongan Allah”  
(Buya Hamka)**

**“Baraja ka nan manang, mancontoh ka nan sudah”**

## PERSEMBAHAN

- ❖ Terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih sudah mau berjuang dan terima kasih karena bisa beradaptasi dengan banyak hal baru yang tidak terduga.
- ❖ Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
- ❖ Kepada abang ku tercinta Randa Mahendra dan kakak ipar ku Wulandari Maishuri terima kasih atas doa dan dukungannya.
- ❖ Bapak dosen pembimbing I (Dr. H. Toha Andiko, M.Ag) dan bapak dosen pembimbing II (Fauzan, S.Ag, M.H) yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan saya. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
- ❖ Untuk bestie ku Reksa Valensia, Esa Prasetiawati, dan Elsa Okta Fiani terimakasih telah menjadi teman ku selama perkuliahan.
- ❖ Untuk teman ku yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir Mellandaptr, S.H dan Sherly Lorenza, S.H.
- ❖ Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
- ❖ Almamater ku tercinta (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampong Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia” adalah Asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pemimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pemimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimbangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik apabila berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022  
Saya Yang Menyatakan

**Yosi Vira Junica**  
**NIM. 1711110016**

## ABSTRAK

**Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia.** Oleh: Yosi Vira Junica, NIM: 1711110016. Pembimbing I: Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag, M.H. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. (2) Bagaimana tinjauan fiqh dan Hukum Positif Indonesia terhadap pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan pembagian harta gono-gini pada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman yaitu apabila terjadi perceraian maka harta yang diperoleh sewaktu pernikahan diberikan sepenuhnya kepada si istri dan anak-anaknya, sedangkan si suami tidak mendapatkan apa pun dari harta tersebut. Suami hanya membawa harta bawaan semasa bujang dulu ketika terjadi perceraian. (2) Pembagian harta gono-gini dalam tinjauan fiqh dikenal dengan istilah *syirkah* (perkongsian). Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai harta gono-gini, mayoritas para ulama mengatakannya sebagai *syirkah abdan*. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan melihat praktek harta gono-gini pada masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan pembagian harta bersama atau harta gono-gini di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman termasuk dalam *syirkah abdan*. Dalam tinjauan hukum positif di Indonesia pada pasal 35, pasal 37 Undang-Undang perkawinan, dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perkawinan. Oleh sebab itu, pembagian harta gono-gini di Kecamatan V Koto

Kampung Dalam tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia, karena di daerah tersebut istri mendapatkan sepenuhnya harta gono-gini sedangkan suami tidak mendapatkan apa pun dari harta tersebut.

Kata Kunci: Harta Gono-Gini, Perceraian, Fiqh, Hukum Positif

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia”. Shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus dan baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada.

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ibu Etry Mike, M.H selaku koordinator Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag selaku pembimbing I yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Fauzan, S.Ag, M.H yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua ku yang tidak pernah lelah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta dukungan dan doa untuk kesuksesan.
7. Bapak dan ibuk dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

mengajarkanku dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, Februari 2022  
Penulis

**Yosi Vira Junica**  
**1711110016**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Harta Bersama .....	15
1. Pengertian Harta Bersama .....	15
2. Dasar Hukum Harta Bersama .....	18
3. Jenis-Jenis Harta Dalam Perkawinan .....	20
4. Perbedaan Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan.....	23
B. Perceraian .....	24
1. Pengertian Perceraian .....	24
2. Dasar Hukum Perceraian .....	27
3. Bentuk Perceraian.....	29
4. Akibat Hukum Perceraian.....	33
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Profil Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten PadangPariaman .....	35

B. Kondisi Penduduk.....	38
C. Kondisi Sosial .....	38
D. Kondisi Pertanian, Energi dan Transportasi .....	40

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pada Masyarakat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman .....	43
B. Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.....	50

#### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian.....	10
Tabel 3.1 Letak Geografis, Batas Wilayah, Luas Daerah.....	35
Tabel 3.2 Nama Nagari Dan Korong .....	36
Tabel 3.3 Data Penduduk .....	38
Tabel 3.4 Data Jumlah Guru Dan Murid .....	39
Tabel 3.5 Data Jumlah Puskesmas Dan Posyandu.....	39
Tabel 3.6 Data Jumlah Berdasarkan Agama Yang Dianut.....	40
Tabel 3.7 Data Produksi Tanaman Sayuran Dan Buah .....	40
Tabel 3.8 Data Luas Areal Tanaman.....	41

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Perkawinan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan, dan beribadah kepada Allah Swt setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang diberikan Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan, curahan berkasih sayang, berkembang biak serta bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar-Rum: 21).

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid L*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), H. 9

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), H.10

Firman Allah Swt di atas sejalan dengan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan, bahwa pengertian perkawinan yaitu:

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Masa Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak, baik dari suami maupun dari isteri sudah sama-sama tidak merasakan kecocokan dalam menjalani rumah tangga. Perceraian ini pada akhirnya akan menimbulkan berbagai macam dampak, seperti masalah nafkah, pengurusan anak, sampai masalah harta gono-gini atau harta bersama.

Putusnya perkawinan karena perceraian pasti akan mempunyai akibat hukum bagi suami isteri. Hal yang paling mendasar jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian biasanya ada dua hal akibat hukumnya. Pertama, akibat hukum terhadap harta bersama atau harta gono-gini. Kedua, akibat hukum terhadap anak-anak yang telah dilahirkan secara sah dari perkawinan.<sup>3</sup>

Merujuk pendapat J. Satrio, Gunawan Widjaja, serta R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat), yang mana seorang suami ataupun isteri tidak dapat berbuat bebas atas

---

<sup>3</sup> Eni. C. Singal, “Permbagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No 5, Tahun 2017, H.90

harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Suami dan istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentu dengan persetujuan kedua belah pihak. Berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti bahwa perceraian itu mungkin saja dapat terjadi pada dirinya. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami isteri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang terkenal rumit. Bahkan keributan itu selalu berujung semakin panas di sidang perceraian di pengadilan, masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta gono-gini lebih besar dibandingkan pasangannya. Mengenai hal ini Al-Quran, belum mengatur secara jelas terkait dengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan, namun baik hukum adat, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta KUHPerdara mengatur secara jelas. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 37 mengatakan:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian harta bersama dapat di atur menurut hukumnya masing-masing”.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), H. 155

Pembagian harta gono-gini akibat adanya perceraian masing-masing suami isteri mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta gono-gini yang ada. Pembagian ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara. Dimana dalam Pasal 128 sampai Pasal 129 KUHPerdara dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan antara suami dan isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan isteri tanpa memperhatikan dari mana harta kekayaan itu diperoleh.

Harta gono-gini tidak bisa disamakan dengan harta warisan, karena warisan merupakan harta bawaan bukan harta gono-gini. Oleh sebab itu, harta warisan tidak bisa dibagi dalam pembagian harta gono-gini akibat perceraian. Inilah yang menjadi pegangan Pengadilan Agama dalam memutuskan persoalan pembagian harta gono-gini.<sup>5</sup>

Pada Pasal 119 KUHPerdara menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-isteri, hanya saja mengenai hal itu tidak diadakan perjanjian perkawinan dengan ketentuan-ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdara.<sup>6</sup>

Ketentuan pembagian harta gono-gini jika ternyata pasangan suami isteri yang telah bercerai mengutamakan cara perdamaian (musyawarah), dimana awalnya seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan harta bersama sepanjang tidak terikat perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini,

---

<sup>5</sup> Eni. C. Singal, “Permbagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No 5, Tahun 2017, H.91

<sup>6</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), H.93

harusnya suami dan isteri mendapat bagian masing-masing 50:50 dari harta gono-gini. Namun jika keduanya menempuh jalan lain yaitu dengan perdamaian dan masyawarah, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Di daerah Sumatera Barat khususnya di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, harta gono-gini dikenal dengan istilah harta *suarang*.<sup>7</sup> Mengenai masalah yang terjadi di daerah tersebut yaitu tentang pembagian harta gono-gini, yang mana apabila terjadi suatu perceraian di daerah tersebut, pembagian harta selama masa perkawinan berlangsung istri mendapatkan sepenuhnya dari harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan suami tidak mendapatkan bagian dari harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

Masyarakat di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman menggunakan sistem matrilineal yaitu menurut garis keturunan ibu atau perempuan. Masyarakat di daerah tersebut biasanya tidak melakukan perceraian di kantor pengadilan agama sebagaimana yang berlaku, kebanyakan dari masyarakat melakukan perceraian secara adat, yaitu suami yang pergi dari rumah tanpa membawa barang apa-apa.<sup>8</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan tokoh masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, bahwa apabila terjadi perceraian suami isteri, maka harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan dikuasai oleh istri sepenuhnya dan anak-anaknya karena untuk bekal mereka. Suami tidak mendapat bagian apapun kecuali harta pencariannya atau harta bawaan sebelum menikah. Bahwa perempuan lebih kuat pengaruhnya dari laki-laki, karena mengikuti sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Apabila suami hendak membawa harta tersebut, maka akan

---

<sup>7</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), H. 18

<sup>8</sup> Dt Rky Bandaharo Everedi Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Awal Pada Tanggal 12 Juli 2021

dikatakan oleh keluarga isteri dan masyarakat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Dari paparan yang telah penulis paparkan secara singkat di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang pembagian harta gono-gini, mengingat masih adanya ketidak pahaman masalah pembagian harta gono-gini bagi pasangan suami istri, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh dan hukum positif di Indonesia terhadap pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh dan hukum Positif Indonesia terhadap pembagian harta gono-gini di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Dt Rky Bandaharo Eveready Selaku Tokoh Masyarakat, Wawancara Awal Pada Tanggal 12 Juli 2021

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan wawasan dan keilmuan pada pembaca umumnya dan mahasiswa fakultas syariah dalam pengembangan sistem pembagian harta gono-gini khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menambah pengetahuan dan memperluas tentang harta gono-gini.

## E. Penelitian Terdahulu

Melalui hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa literature penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini pasca perceraian, yaitu:

1. Skripsi Ahmad Ferizqo Acdhan (2018) yang berjudul “ Analisis Yuridis tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489/K/Ag/2011)”<sup>10</sup>

Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hukum hakim mengenai pembagian harta bersama dan warisan perkawinan poligami dan memakai studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489/K/Ag/2011. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif yang langsung meneliti ke lapangan bagaimana sistem pembagian harta gono gini di daerah yang akan penulis teliti tinjauan dari Fiqh dan Hukum Positif.

2. Skripsi Menuk Sukma Prabawati (2016) yang berjudul “ Pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (studi analisis putusan pengadilan Agama banjarnegara Nomor 1372/Pdt.G/2011/PA.Ba)”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Ferizqo Achdan, *Analisis Yuridis Tentang Pembagian Harta Bersama Dan Warisan Perkawinan Poligami (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 489/K/Ag/2011)*, (Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>11</sup> Menuk Sukma Prabawati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1372/Pdt.G/2011/Pa.Ba)*, (Skripsi Ahwa Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, tetapi fokus penelitian terdahulu lebih kepada analisis putusan, sedangkan penelitian sekarang menjelaskan sistem pembagian harta gono-gini di daerah kecamatan V koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

3. Skripsi Abdul Kahfi (2015) Akhwal Al-Syahsiyah yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Gender (Putusan Nomor: 278/Pdt.G/2012/PA.RKS)".<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu ini menggunakan sistem pembagian harta bersama ditinjau dari perspektif hukum gender dan dihubungkan dengan putusan pengadilan agama nomor:278/pdt.G/2012/PA.Rks. Sedangkan penelitian sekarang menggunakan tinjauan fiqh dan hukum positif Indonesia.

4. Jurnal Eni C. Singal (2017) yang berjudul "Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"<sup>13</sup>

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu hanya meneliti pembagian harta gono-gini menurut undang-undang perkawinan, sedangkan penelitian sekarang menurut fiqh dan hukum positif.

5. Jurnal Muhammad Beni Kurniawan (2017) yang berjudul "Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan"<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Kahfi, *Pembagian Harta Bersama Di Tinjau Dari Perspektif Gender (Putusan Nomor: 278/Pdt.G/2012/Pa.Rks)*, (Skripsi Konsentrasi Peradilan Agama Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015)

<sup>13</sup> Eni C. Singal, *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen Vol. Vi/No.5/Jul/2017

<sup>14</sup> Muhammad Beni Kurniawan, *Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan*, *Ahkam-Volume 17*, Number 2, 2017

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menawarkan konsep pembagian harta bersama menurut kontribusi yang dirasa lebih adil dibandingkan pembagian harta menurut kompilasi hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang meneliti pembagian harta bersama berdasarkan perspektif fiqh dan hukum positif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan ini untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan atau menganalisis objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan penelitian tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan pembagian harta gono-gini pasca perceraian di kecamatan V koto kampung dalam kabupaten padang pariaman.

### **2. Waktu dan tempat penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung semenjak dilakukannya observasi awal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Alasan penulis memilih di Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai lokasi penelitian ialah karena pembagian harta bersama ini lebih didominasi kepada sang istri sedangkan suami sama sekali tidak mendapatkannya. Oleh sebab itu,

---

<sup>15</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Pt. Rhineka Cipta, 2011), H.96

dengan adanya kasus pembagian harta bersama di kalangan masyarakat Kecamatan V Koto Kampung Dalam, peneliti memiliki keinginan untuk mendalami tentang masalah pembagian harta di daerah tersebut. Dalam penelitian ini khususnya diambil 3 sampel Korong dari 49 Korong di Kecamatan V Koto Kampung Dalam yaitu Korong Koto Padang, Korong Marunggai, dan Korong Alahan Tabek.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Maksud informan disini bisa dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah metode serta cara pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu.

Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>16</sup> Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah bercerai dan melakukan pembagian harta gono-gini. Informan yang peneliti ambil ada pelaku yang cerai talak 2 orang dan gugat cerai 2 orang.

**Tabel 1.1**  
**Data Informan Penelitian**

NO	Nama	Jabatan	Lama Perkawinan
1.	Dt Rky Bandaharo Everedi	Tokoh Adat	-
2.	Ali Umar	Tokoh masyarakat	-

---

<sup>16</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), H. 106

3.	Samsudin	Wiraswasta	6 Tahun
4.	Azwar	Petani	8 Tahun
5.	Yeni	Ibu Rumah Tangga	10 Tahun
6.	Erni	Ibu Rumah Tangga	4 Tahun

#### 4. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Data primernya adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yaitu dari tokoh adat 1 orang (Dt Rky Bandaharo Eveready), tokoh masyarakat 1 orang (Ali Umar), dan masyarakat 4 orang (Samsudin, Azwar, Yeni, Erni).

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>17</sup> Sumber data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekundernya adalah jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkenaan dengan harta gono-gini.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian. Memiliki tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta. 2008), H. 63

dan bersumber pada data tersebut peneliti dapat melakukan analisis yang pada akhirnya peneliti akan menemukan substansi yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

**a. Observasi**

Observasi adalah proses dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi, tingkah laku, dan interaksi. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data awal yang berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

**b. Wawancara (Interview)**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>19</sup>

Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan dua bentuk metode wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur yaitu memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari informan mengenai fokus yang diteliti. Sedangkan wawancara tidak bersruktur yaitu informan mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur ketat oleh peneliti.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Sebagian

---

<sup>18</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama Dan Humaniora*, (Yogyakarta: Paradigma, 2012), H. 156

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 137

besar data yang tersedia yaitu berbentuk dokumen dan foto. Dokumentasi adalah kumpulan catatan atau gambar yang dijadikan bukti dalam sebuah penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi tertulis dan foto tentang pelaksanaan pembagian harta gono-gini Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

## 6. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang pembagian harta gono-gini pasca perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman perspektif fiqih dan hukum positif Indonesia. Dalam penelitian ini, setelah data-data terkumpul kemudian disusun sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai dengan pokok masalah secara cermat.

Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>20</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari:

**BAB I** Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, H. 244

- kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan metode penelitian.
- BAB II** Landasan teori yang membahas mengenai tentang tinjauan perceraian, tinjauan tentang harta bersama.
- BAB III** Gambaran umum tentang Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang mencakup tentang geografi dan demografi, kondisi pendidikan, kondisi kehidupan beragama, dan kondisi sosial ekonomi.
- BAB IV** Merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan menjelaskan pembagian harta gono-gini di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, pembagian harta gono-gini menurut fiqh dan hukum positif di Indonesia.
- BAB V** Penutup yang merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan serta saran-saran

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Harta Bersama

#### 1. Pengertian Harta Bersama

Harta gono-gini dalam istilah hukum juga di sebut sebagai harta bersama. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (mobil, mobil dll) yang diadakan selama dalam masa perkawinan, dan yang tidak termasuk harta gono-gini adalah harta warisan, hadiah dan hibah bawaan.<sup>21</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi, istilah yang digunakan adalah "gana-gini", yang secara hukum artinya, "harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan isteri".<sup>22</sup>

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab VII pada pasal 35,36 dan 37. Pada Pasal 35 ayat (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan, apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukum nya masing-masing.<sup>23</sup>

Dalam KUHPerdara Pasal 119 juga dijelaskan mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama terdapat pada pasal 1 huruf f, Pasal ini menjelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan

---

<sup>21</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), H. 153

<sup>22</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), H. 2

<sup>23</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), H. 72

atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Inilah disebut dengan harta bersama, dalam pasal ini juga tidak mempermasalahkan tentang harta yang terdaftar atas nama siapa saja.<sup>24</sup>

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang dimaksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan harta bersama menurut fiqh munakahat adalah harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja, sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.<sup>26</sup>

Harta gono gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>27</sup>

Pencarian bersama suami isteri atau yang disebut harta bersama atau harta gono-gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal itu termuat dalam pasal

---

<sup>24</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), H. 134

<sup>25</sup> Sayuti Thalib, "Hukum Kekeluargaan Indonesia Cet 5", (Jakarta: Universitas Indonesia: Ui Press, 1986), H. 81

<sup>26</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), H.181

<sup>27</sup> Bernadus Negara, Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Crimen* Vol. V/No.7/Sep/2016, H. 52

35 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Sebenarnya istilah harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia.<sup>28</sup>

Di berbagai daerah di tanah air, sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta gono-gini. Hanya diistilahkan secara beragam dalam hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diistilahkan dengan *haeruta sihareukat*, di Minangkabau masih dinamakan harta *suarang*, di Sunda digunakan istilah *guna-kaya*, di Bali disebut dengan *druwe gabro*, dan di Kalimantan digunakan istilah barang perantangan.<sup>29</sup> Berawal dari hukum adat inilah kemudian permasalahan harta bersama diadopsi pemerintah menjadi hukum positif sebagai upaya unifikasi hukum untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi dengan harta bersama dalam perkawinan, tetapi adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini, hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut sah dan harus ditetapkan.

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), H. 92

<sup>29</sup> Ismail Muhammad Syah, *Pencaharian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), H. 18

## 2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dari hukum Islam, kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Quran dan Sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.<sup>30</sup>

Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Dasar hukum tentang harta gono-gini, dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan sebagai berikut:

- a. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah "*harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan*". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. Pasal 2 harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>31</sup>

Dimaksud pasal 35 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Hal ini sejalan dalam firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 32:

---

<sup>30</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), H. 127

<sup>31</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta...*, H. 8

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا كَسَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ظ</sup> إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa’ [4]:32)

- b. KUHPerdara Pasal 119, menyebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
- c. KHI Pasal 85, menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono-gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

- d. KHI Pasal 86 ayat 1, menyebutkan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Pasal 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Ketentuan dalam KHI Pasal 86 ayat 1 dan 2 kedengarannya bertolak belakang dengan ketentuan pasal sebelumnya. Jika dianalisis secara seksama, ketentuan dalam Pasal 86 sebenarnya lebih bersifat informatif bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal istilah harta gono-gini, yang merupakan persatuan antara harta suami dan istri. Istilah harta gono-gini lebih dikenal dalam ketentuan hukum positif. Berdasarkan ketentuan KHI Pasal 85 bahwa sejak terjadinya perkawinan tidak tertutup kemungkinan adanya percampuran antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Kata “kemungkinan” dimaksudkan bahwa harta gono-gini itu masih diperoleh asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-jenis Harta Dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

#### a. Harta gono-gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono-gini dalam perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.

Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat 1, harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Pasal 2, benda berwujud, yakni benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Pasal 3, benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban.

---

<sup>32</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta...*, H.9

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan adalah terjadinya persatuan yang bulat sebagaimana dinyatakan dalam pasal KUHPerdara Pasal 119. Suami istri harus menjaga harta gono-gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89, "suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri" dan Pasal 90, "istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya".

Dengan demikian, harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama oleh pasangan suami istri. Harta gono-gini tidak membedakan asal usul yang menghasilkan. Artinya harta dari siapa pun yang menghasilkannya atau diatas namakan oleh siapa pun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan kecuali hibah dan warisan maka tetap dianggap sebagai harta gono-gini.

**b. Harta Bawaan**

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah.

UU Perkawinan Pasal 35 ayat 2 mengatur, "Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Harta bawaan tidak termasuk dalam klasifikasi harta gono-gini. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan Pasal 36 ayat 2 "mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

bendanya". Hal ini juga dinyatakan dalam KHI Pasal 87 ayat 2, "suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya". Berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak atik oleh pasangannya.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta gono-gini jika pasangan calon pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat, atau perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya persatuan antara harta bawaan dan harta gono-gini.<sup>33</sup>

### c. **Harta Perolehan**

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan.

Harta ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Harta ini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan, sedangkan harta perolehan diperoleh setelah masa perkawinan. Sama halnya dengan harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI Pasal 87 ayat 2, "suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya".

Kesimpulannya, harta gono-gini jelas berbeda dengan harta bawaan dan harta perolehan. Yang hanya boleh disebut dengan harta gono-gini adalah

---

<sup>33</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta...*, H.15

harta yang diperoleh secara bersama-sama, baik oleh suami maupun istri, sejak perkawinan mereka mulai dilangsungkan. Ketentuan ini tidak berlaku jika pasangan pengantin membuat perjanjian perkawinan, entah isinya menggabungkan harta keduanya atau justru memisahkannya.<sup>34</sup>

#### 4. Perbedaan Harta Bersama Dan Harta Bawaan Dalam Perkawinan

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda

- a. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan.

Harta bersama meliputi:

- 1) Harta diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
  - 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.
  - 3) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.<sup>35</sup>
- b. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta pribadi meliputi:

- 1) Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.

---

<sup>34</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta...*, H.16

<sup>35</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), H.104

- 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain.
- 3) Harta yang diperoleh suami istri karena warisan.
- 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Menurut J. Sastrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:

a. Harta bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan, bahwa yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami istri.<sup>36</sup>

b. Harta pribadi

Menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta yang sudah dimiliki suami istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak termasuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain.

## B. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.<sup>37</sup> Dalam istilah fikih perceraian dikenal dengan istilah "Talak" atau "Furqah". Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan Furqah berarti

---

<sup>36</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga...*, H. 105

<sup>37</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), H.39

bercerai, yang merupakan lawan kata dari berkumpul.<sup>38</sup> Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut HA. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan antara suami isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya isteri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.<sup>39</sup> Dalam pokok-pokok hokum perdata, sebagaimana Subekti (1994:4) menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina, ditinggalkan dengan sengaja, penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan kejahatan, penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW).

Perbedaan dalam perceraian atau jatuhnya talak dalam ajaran Islam secara material dengan perceraian yang legal dan formal terletak pada tata cara pelaksanaan perceraian itu. Suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak dapat dikatakan telah jatuhnya talak, "Aku ingin kau pulang ke rumah orang tuamu". Kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran. Oleh sebab itu, dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut Undang-Undang Perkawinan, perceraian dikatakan legal dan sah

---

<sup>38</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pt Liberti,2004), H. 103

<sup>39</sup> Abdul Manan, "Problematika Perceraian Karena Zina Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama," *Mimbar Hukum, Al-Hikmah & Ditbinbapera*, Jakarta . No 52 Th Xii 2001 H. 7

jika dilakukan di depan pengadilan, setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan yang tetap.<sup>40</sup>

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang, namun akhirnya berubah menjadi kebencian di antara mereka.

Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan istrinya dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan talak, namun jika seorang istri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai, karena yang memiliki hak talak adalah suami.<sup>41</sup> Pelaksanaan Perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Adapun masalah perceraian dalam hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan Pengadilan<sup>42</sup>

Dalam pasal 39 UU Perkawinan dinyatakan juga, bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>40</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), H.53

<sup>41</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2007), H.

<sup>42</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan ...*, H.57

setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini memiliki arti upaya perdamaian harus tetap diusahakan oleh hakim terlebih dahulu dengan cara merukunkan pihak-pihak yang berselisih. Apabila upaya perdamaian tidak menemui hasil, Hakim juga harus melihat alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan perceraian.<sup>43</sup> Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir yang dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui *hakam* (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis.<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan *talak* atau perceraian. Ketentuan tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Hadis.

### 1. Al-Quran surat At-Talaq ayat 6:

---

<sup>43</sup> Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya", *Lex Jurnalica*/Vol.2/No.3/Agustus/2005, H.23

<sup>44</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), H.73

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا  
 تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ  
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
 لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
 وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S At-Talaq [65]: 6)

## 2. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ  
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ  
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S Al-Ahzab [33]: 49)

### 3. Bentuk Perceraian

#### a. Berdasarkan Talak

Talak secara harfiah, yaitu bebas atau lepas sedangkan dihubungkan dengan kata talak, putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan masing-masing sudah bebas. Al-Jaziry mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>45</sup> Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi, sebagaimana HR Abu Daud dari Ibnu Umar:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda: Talaq adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah”. (HR Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim).

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya kapan saja dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), H.

*“Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi, yaitu nikah, talak, dan rujuk (kembali ke istri lagi).” (HR Imam Empat, kecuali an-Nasa’i)*

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak terdiri dari 3 (tiga) macam talak yaitu:

- 1) Talak Sunni, yaitu talak yang diperbolehkan atau sunnah hukumnya yang diucapkan satu kali dan istri belum digauli ketika suci dari haid.
- 2) Talak Bid’i, yaitu talak yang dilarang atau haram hukumnya yang talak dijatuhkan ketika istri suci dari haid lalu disetubuhi oleh suami, tergolong bid’i jika suami menjatuhkan talak tiga kali sekaligus pada satu waktu.
- 3) Talak la sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid’i, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>46</sup>

Macam-macam talak ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Talak raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali suami terhadap istrinya dan dapat rujuk kembali kepada istri tidak memerlukan pembaharuan akad nikah.
- 2) Talak Ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), H.

akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak ba'in shugro dan talak ba'in kubro:

- a) Talak ba'in shugro yaitu talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri.
- b) Talak ba'in kubro yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya.<sup>47</sup>

Macam-macam talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, yaitu:

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya

---

<sup>47</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2010), H. 178

yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.<sup>48</sup>

Macam-macam talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, yaitu:

- 1) Talak sharih yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan tidak mungkin dipahami lagi.
- 2) Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.

**b. Berdasarkan cerai gugat (*Khulu'*)**

Menurut para fuqaha, *khulu'* yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai 'iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.<sup>49</sup>

Perbedaan *khulu'* dan talak dalam hal waktu dijatuhkannya ialah bahwa *khulu'* boleh terjadi di waktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga *khulu'* boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas atau dalam keadaan suci yang telah digauli. Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah terjadi *khulu'* pada waktu tidak boleh terjadi talak.

Tentang kasus perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan *khulu'* terhadap istrinya, maka dengan *khulu'* itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), H.

<sup>49</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan ...*, H. 198

urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu. Status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai talak ba'in bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan 'iwadh yang telah diterimakan kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya, meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali 'iwadh dimaksud. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah mengkhulu' itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah.

#### 4. Akibat Hukum Perceraian

Hukum islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara suami istri bukan hanya memutuskan perkawinan saja, tetapi perceraian juga melahirkan beberapa akibat yang seperti pembagian harta bersama (gono-goni) dan hak pengurusan (hadhanah).

##### a. Harta Bersama

Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Quran maupun hadis. Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan, ada dua kultur yang berlaku: *pertama*, kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. *Kedua*,

masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan.<sup>50</sup>

Menurut pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.<sup>51</sup>

#### b. Pengurusan Anak

Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka istrilah yang berhak mengasuh mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum *mumayyiz*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada istri yang mengadakan pengurusan anaknya setelah istri tersebut bercerai dari suaminya.

Nabi saw bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain”. (HR Abu Daud dan al-Hakim)

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, terhadap pengurusan anak terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan

---

<sup>50</sup> Ayatul Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2001), H. 85

<sup>51</sup> Oktavianus Immanuel Nelwan, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* Vol. Vii/No.3/Mar/2019, H. 105

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Profil Kecamatan V Koto Kampung Kabupaten Padang Pariaman

Kecamatan V Koto Kampung Dalam adalah salah satu diantara 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat. Luas wilayah sekitar 61,41 kilometer persegi, dengan panjang garis pantai 0,35 kilometer. Luas daratan Kecamatan V Kampung Dalam setara dengan 4,62 persen dari luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan V Koto Kampung Dalam memiliki batas-batas yaitu: sebelah utara berbatasan Kabupaten Agam; sebelah selatan berbatasan dengan Kota Pariaman; sebelah barat berbatasan Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan Sungai Limau; dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan V Koto Timur. Secara Astronomis, Kecamatan V Koto Kampung Dalam terletak koordinat 0.08'00" Lintang Selatan (LS) dan 100.04'00" Bujur Timur (BT).<sup>52</sup>

**Tabel 3.1**

##### Letak Geografis, Batas Wilayah, Luas Daerah, Ketinggian dan Panjang Garis Pantai

No.	Uraian	Keterangan
1.	Letak Geografis	100.04'00" Bujur Timur 0.08'00" Lintang Selatan
2.	Batas-batas daerah Utara Timur Selatan Barat	Kabupaten Agam Kecamatan V Koto Timur Kota Pariaman Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan Sungai Limau
3.	Luas Daerah	61,41 Km <sup>2</sup>

---

<sup>52</sup> Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

4.	Tinggi dari Permukaan Laut	25-1000m dpl
5.	Panjang Garis Pantai	0,35 Km

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

Kecamatan V Koto Kampung Dalam terdiri dari 8 Nagari dan 49 Korong. Yaitu: Nagari Campago terdiri 8 Korong, Nagari Sikucur terdiri dari 4 Korong, Nagari Campago Selatan terdiri dari 6 Korong, Nagari Campago Barat terdiri dari 6 Korong, Nagari Sikucur Tengah terdiri dari 5 Korong, Nagari Sikucur Barat terdiri dari 7 Korong, Nagari Sikucur Utara terdiri dari 5 Korong, Nagari Sikucur Timur terdiri dari 8 Korong.<sup>53</sup>

**Tabel 3.2**  
**Nama Nagari dan Korong**

No.	Nagari	Korong
1.	Campago	Bukit Gonggang Kampung Dalam Kampung Tanjung Ajung Bukik Caliak Bukik Caliak Rawang Padang Manih Kampung Pauh
2.	sikucur	Bungo Tanjung Sungai Janih Lansano Durian Kadok
3.	Campago Selatan	Toboh Kuranji Toboh Tengah Toboh Simpang lv Pancahan Simpang Setia Simpang lili Palanggaran Toboh Baruah

<sup>53</sup> Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

4.	Campago Barat	Sawah Rawang Kajai Bayua Campago Sungai Jilatang Bukik Kuduang
5.	Sikucua Tengah	Kp Tengah Padang Durian Gadang Kampung Tanjung Sungai Napa Kampung Tengah
6.	Sikucua Barat	Patamuan Alahan Tabek Koto Padang Marunggai Toboh Koto Panjang Aie Songsang Durian Angik
7.	Sikucua Utara	Bukik Bio-Bio Simpang Patai Sikucua Durian Pimpiang Kalawi Pematang Tinggi
8.	Sikucua Timur	Kampung Tengah Kampung 4 Sudut Matua Linggeh Durian Gaduang Simpang tiga Paladangan Padang Tabaka Simpang Koto Hilalang

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

## B. Keadaan Penduduk Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman

Penduduk Kecamatan V koto Kampung dalam pada tahun 2020 mencapai 23.772 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 23.615 jiwa. Setiap tahun nya mengalami pertumbuhan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, dari tahun 2016-2020 yaitu:

**Table 3.3**  
**Data Penduduk Kecamatan V Koto Kampung Dalam berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Tahun	Jumlah kelamin (ribuan)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2016	11.581	11.577	23.158
2.	2017	11.655	11.643	23.308
3.	2018	11.752	11.719	23.471
4.	2019	11.829	11.786	23.615
5.	2020	11.908	11.864	23.772

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

## C. Keadaan Sosial Masyarakat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman

Keadaan social penduduk Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman digambarkan dalam beberapa variabel antara lain pendidikan, kesehatan dan agama.

### 1. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2020 di Kecamatan V Koto Kampung Dalam memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD) Sebanyak 31 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 unit, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTsN) 1 unit.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

**Table 3.4**  
**Data Jumlah Guru dan Murid di Kecamatan V Koto**  
**Kampung Dalam**

No.	Tingkatan	Guru	Murid
1.	Sekolah Dasar	197	2.628
2.	Sekolah Menengah Pertama	81	874
3.	Sekolah Menengah Atas	64	780
4.	Sekolah Menengah Kejuruan	23	456
5.	Madrasah Tsanawiyah	17	319

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam

## 2. Bidang Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam. Pada tahun 2020 terdapat 2 puskesmas dan terdapat 59 Posyandu di wilayah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

**Table 3.5**  
**Data Jumlah Puskesmas dan Posyandu di Kecamatan V**  
**Koto Kampung Dalam**

No.	Nagari	Puskesmas	Posyandu
1.	Campago	1	15
2.	Sikucur	-	7
3.	Campago Selatan	-	6
4.	Campago Barat	-	9
5.	Sikucua Tengah	-	4
6.	Sikucua Barat	-	7

---

7.	Sikucua Utara	1	4
8.	Sikucua Timur	-	7

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

### 3. Bidang Agama

Seluruh masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam menganut agama islam. Jumlah Masjid dan Mushalla yang terdapat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebanyak 35 Masjid dan 134 Mushalla.

**Table 3.6**  
**Data Penduduk Kecamatan V Koto Kampung Dalam Berdasarkan Agama yang dianut**

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	24031
2.	Protestan	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	4
5.	Budha	-

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

## D. Keadaan Pertanian, Energi, dan Transportasi Kecamatan V Koto Kampung Dalam

### 1. Bidang Pertanian

Pada tahun 2020, luas panen tanaman cabai di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman mencapai 5 hektar dengan produksi 26,36 ton. Untuk buah-buahan di antaranya buah alpukat dengan produksi 69,01 ton dan rambutan 88,40 ton.

**Table 3.7**  
**Data Produksi Tanaman Sayuran dan Buah di Kecamatan V Koto Kampung Dalam**

(dalam jumlah ton)

No.	Jenis	2019	2020
1.	Cabai Besar	28,20	8,80
2.	Jagung	113,20	116,00
3.	Bayam	16,80	16,90
4.	Kangkung	54,00	55,23
5.	Kacang Panjang	17,70	17,50
6.	Jengkol	108,80	56,00
7.	Petai	144,10	3,40
8.	Sukun	69,00	68,30
9.	Belimbing	42,00	41,80
10.	Durian	415,00	202,00
11.	Papaya	3901,40	4072,90

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

**Table 3.8**  
**Data Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kecamatan V Koto**  
**Kampung Dalam**  
**(dalam jumlah hektar)**

No.	Jenis	2019	2020
1.	Kelapa Sawit	52,00	48,00
2.	Kelapa	2549,00	2525,00
3.	Karet	10,00	8,00
4.	Kopi	13,00	13,00
5.	Kakao	491,00	474,00

Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

## 2. Bidang Energi

Pada tahun 2020, sebagian besar masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman sudah menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN. Jumlah keluarga pengguna listrik sebanyak 8.378 keluarga dan 1.421 keluarga yang menggunakan PDAM.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sumber: Kantor Kecamatan V Koto Kampung Dalam Tahun 2020

### **3. Bidang Transportasi**

Di Kecamatan V Koto Kampung Kabupaten Padang Pariaman, sarana transportasi yang digunakan mayoritas penduduk adalah transportasi darat. Jenis permukaan jalan sebagian besar jalan adalah aspal/beton. Jumlah menara telekomunikasi di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 adalah sebanyak 3 BTS.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Pada Masyarakat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman

Fokus pada penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta gono-gini pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, untuk itu penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan masyarakat yang bercerai yang berada di kecamatan V Koto Kampung Dalam. Penulis melakukan wawancara dengan para informan di waktu senggang mereka dengan suasana keakraban.

##### 1. Harta Gono-Gini Menurut Masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Pengertian harta gono-gini secara umum adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hibah, maksudnya ialah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau usaha sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>56</sup>

Penulis menanyakan Pengertian harta gono-gini kepada para informan. Walaupun persepsi informan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam bermacam-macam. Akan tetapi dari beberapa persepsi yang bermacam-macam tersebut mempunyai satu tujuan. Berikut hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Dt rky bandaharo Evereadi :

“Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, baik penerimaan itu perantaraan istri maupun perantaraan suami, harta itu diperoleh sebagai hasil mereka

---

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1995), H.200

berdua selama dalam ikatan perkawinan yang sah.”<sup>57</sup>

Wawancara dengan Bapak Ali Umar:

“Harta gono-gini Adalah harta yang di dapatkan oleh suami istri selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah, baik suami istri bekerja, atau istri saja yang bekerja atau pun suami yang bekerja, selain dari harta bawaan.”<sup>58</sup>

Wawancara dengan bapak Samsudin:

“Harta gono-gini adalah harta yang di dapatkan suami istri selama perkawinan yang sah.”<sup>59</sup>

Wawancara dengan bapak Azwar:

“Harta gono-gini adalah harta pencaharian suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah.”<sup>60</sup>

Wawancara dengan ibu Yeni:

“Harta gono-gini adalah harta yang mereka (suami istri) miliki selama mereka dalam ikatan perkawinan.”<sup>61</sup>

Wawancara dengan ibu Erni;

“Harta gono-gini adalah harta hasil usaha suami istri yang didapatkan selama ikatan perkawinan, selain dari harta bawaan.”<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup> Dt Rky Bandaharo Evereadi (Tokoh Masyarakat), Wawancara Tanggal 23 Agustus 2021

<sup>58</sup> Ali Umar (Tokoh Adat), Wawancara Tanggal 4 September 2021

<sup>59</sup> Samsudin (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 5 September 2021

<sup>60</sup> Azwar (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 6 September 2021

<sup>61</sup> Yeni (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 6 September 2021

Dari beberapa penjelasan para informan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian harta gono-gini menurut persepsi informan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam adalah harta benda yang diperoleh selama terjadinya perkawinan yang mereka (suami istri) dapatkan secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan yang sah.

## 2. Cara Pembagian Harta Gono-Gini Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam

Setelah membahas mengenai pengertian harta gono-gini menurut persepsi masyarakat di kecamatan V Koto Kampung Dalam, akan di bahas juga mengenai bagaimana cara pembagian harta gono-gini menurut tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat yang bercerai di Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Berikut hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Dt rky bandaharo Evereadi:

"Apabila terjadi perceraian suami istri di daerah kecamatan V Koto Kampung Dalam maka harta bersama (gono-gini) yang mereka peroleh selama perkawinan tersebut dikuasai oleh istri sepenuhnya karena untuk bekal anak dan istrinya sewaktu mereka bercerai. Kecuali ada harta bawaan suami istri sewaktu bujang dulu boleh diambil. Karena perempuan disini pengaruhnya lebih kuat dan besar dari pada laki-laki, dan wanita lah yang berkuasa dalam keluarga yang akan menjadi tumpuan keluarganya. Oleh karena itu laki-laki atau suami itu tenaga nya kuat dan bisa mencari penghidupan yang lain. Menurut bapak laki-laki di daerah ini hanya sebagai pengawas, pelindung bagi keluarganya. Yang mana

---

<sup>62</sup> Erni (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 8 September 2021

perempuan atau istri adalah untuk tempat mengadu dan berlindung dari anak-anaknya serta kerabat yang terdekat.”<sup>63</sup>

Wawancara dengan Bapak Ali Umar:

“Jika terjadi perceraian pembagian harta gono-gini di daerah ini harta tersebut istri yang mendapatkan keseluruhannya, suami tidak mendapatkan bagian apapun kecuali harta pencahariannya atau harta bawaan sebelum menikah. Karena itu sudah turun-temurun, bahwa pihak perempuan yang lebih kuat pengaruhnya dari pada laki-laki, karena di daerah ini mengikuti garis keturunan ibu atau menggunakan sistem matrilineal. Apabila si suami atau laki-laki hendak membawa harta gono-gini tersebut maka akan dikatakan oleh pihak keluarga si istri dan masyarakat sebagai suami atau laki-laki yang tidak bertanggung jawab.”<sup>64</sup>

Wawancara dengan bapak Samsudin:

“Saya menjalin perkawinan dengan istri saya kurang lebih 6 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, pada akhirnya saya bercerai dengan istri saya. Sewaktu saya bercerai dengan istri saya, pembagian harta gono-gini tersebut diberikan kepada istri saya dan saya tidak mendapatkan apapun dari harta tersebut, seharusnya harta yang telah kami miliki itu dapat dibagi dengan baik, namun di daerah ini sistem pembagian harta gono-gini jatuh kepada istri dan juga anak, suami tidak berhak mendapatkannya. Setelah saya bercerai saya hanya membawa

---

<sup>63</sup> Dt Rky Bandaharo Evereadi (Tokoh Masyarakat), Tanggal 23 Agustus 2021

<sup>64</sup> Ali Umar (Tokoh Adat), Wawancara Tanggal 4 September 2021

harta bawaan selama masa bujang saya yaitu motor Honda beat dan membawa baju yang dipakai.”<sup>65</sup>

Wawancara dengan bapak Azwar:

“Saya menikah dengan istri saya pada tahun 2011 kami membina rumah tangga selama 8 tahun dan dikaruniai seorang anak dan pada akhirnya kami bercerai. Ketika perceraian saya dengan istri saya, harta gono-gini yang kami peroleh sewaktu pernikahan kami bagi secara adat yang berlaku di daerah ini, harta tersebut diberikan keseluruhannya kepada istri dan anak saya, karena suami yang sudah bercerai di daerah ini tidak boleh membawa barang apapun yang diperoleh bersama sewaktu pernikahan kecuali harta yang sudah saya peroleh waktu masih bujang. Karena harta bersama yang di dapatkan itu untuk bekal istri dan anak yang saya tinggalkan. Saya sebelum menikah juga mempunyai harta bawaan jadi setelah saya bercerai saya hanya membawa harta bawaan saya sewaktu bujang dulu.”<sup>66</sup>

Wawancara dengan Ibu Yeni:

“10 tahun saya menikah dengan suami saya. Kami dikaruniai 3 orang anak, dan pada akhirnya kami memilih untuk berpisah. Ketika saya bercerai dengan mantan suami, pembagian harta gono-gini kami lakukan dengan menurut adat di daerah sini, yang mana di daerah ini jika terjadi perceraian harta bersama atau harta gono-gini diberikan seluruh nya kepada anak dan istri. Jadi

---

<sup>65</sup> Samsudin (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 5 September 2021

<sup>66</sup> Azwar (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 6 September 2021

sewaktu saya bercerai saya mendapatkan keseluruhan harta bersama yang saya dapatkan dulu dengan suami saya sewaktu pernikahan. Harta yang saya dapat tersebut berupa 1 rumah beserta peralatan rumah tangga, dan sawah. Sebelum pernikahan saya juga mempunyai harta bawaan yaitu motor Honda beat. Ketika bercerai Suami saya hanya membawa harta bawaan nya sewaktu bujang dulu.”<sup>67</sup>

Wawancara dengan Ibu Erni:

“Saya menjalin pernikahan dengan suami saya cukup singkat yaitu 4 tahun dan kami memiliki satu anak. Sewaktu perceraian saya dengan suami pembagian harta gono-gini sewaktu pernikahan dulu sepenuhnya milik saya suami tidak mendapatkan apapun dari harta gono-gini tersebut, karena di daerah ini proses pembagian nya seperti itu yang mana harta tersebut diberikan kepada si istri dan anak yang ditinggalkan. Harta yang saya dapatkan itu 1 rumah, peralatan rumah tangga, motor dan lainnya. Jadi sewaktu bercerai suami hanya membawa harta bawaan nya dan pakaian.”<sup>68</sup>

Penulis juga menanyakan pandangan Tokoh Masyarakat mengenai pembagian harta gono-gini di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam, berikut hasil wawancaranya:

Wawancara dengan Dt rky bandaharo Evereadi:

“pertama-tama bapak sangat bersyukur dan berterimakasih kepada ninik mamak yang

---

<sup>67</sup> Yeni (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 6 September 2021

<sup>68</sup> Erni (Pelaku Pembagi Harta Gono-Gini), Wawancara Tanggal 8 September 2021

terdahulu karena telah membuat aturan adat istiadat mengenai aturan pembagian harta gono-gini. Dengan adanya aturan tersebut perempuan sangat dihargai sebagai ratu dalam rumah tangganya dan berperan aktif untuk menjaga keluarga dan anak-anaknya untuk kedepannya. Karena sewaktu pernikahan di daerah ini si suami di beli atau memakai uang hilang dan uang jempukan oleh pihak perempuan dan itu berasal dari si istri. Dan jika terjadi perceraian harta gono-gini dikuasai oleh si istri dan anak-anaknya yang ditinggalkan. Maka dari itu menurut bapak harus dipertahankan sistem pembagian harta gono-gini di daerah ini supaya perempuan tidak di rendahkan karena perempuan itu ibarat nya lemah, maka dengan adanya cara pembagian harta gono-gini yang ada di daerah ini, ia bisa melanjutkan kehidupan karena beban perempuan itu sangat berat.<sup>69</sup>

Penulis juga menanyakan kepada Tokoh Adat apakah pernah ada terjadi konflik keluarga mengenai pembagian harta gono-gini di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam, berikut hasil wawancaranya:  
Wawancara dengan Bapak Ali Umar:

“Selama ini belum pernah ada konflik atau perselisihan yang terjadi pada keluarga mengenai pembagian harta gono-gini, karena masyarakat di daerah ini memahami bagaimana aturan yang ada. Alasan kenapa suami di daerah ini tidak mempermasalahkan harta gono-gini karena menurut kebiasaan di Minangkabau bahwa harta yang dicari selama menikah adalah untuk anak dan istri.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Dt Rky Bandaharo Ewereadi (Tokoh Masyarakat), Wawancara 23 Agustus 2021

<sup>70</sup> Ali Umar (Tokoh Adat), Wawancara Tanggal 4 September 2021

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pembagian harta gono-gini pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman yaitu bahwa harta gono-gini tersebut pembagiannya diberikan sepenuhnya kepada si istri. Jadi bila terjadi perceraian di daerah ini, suami hanya membawa harta bawaan semasa bujang dulu. Di samping itu, anak-anak yang ditinggalkan tersebut harus mengikuti ibu atau si istri, karena di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam garis keturunan menurut garis keturunan ibu atau sistem matrilineal.

## **B. Tinjauan Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman**

### **1. Tinjauan Fiqh Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam harta bersama memang tidak dijumpai dalam Al-Quran dan Hadis karena harta gono-gini berasal dari hukum adat pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia. Untuk menggali hukumnya maka harta gono-goni disamakan dengan *syirkah*.

Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum tersentuh atau belum terpikirkan oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini.<sup>71</sup> Dalam kajian fikih Islam klasik isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan

---

<sup>71</sup> Besse Sugiswanti, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata Dan Hukum Adat*, Jurnal Perspektif, Vol Xix No. 3 Tahun 2014, H. 204

nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.<sup>72</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri selama mereka dalam ikatan perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* atau perkongsian antara suami dan istri, sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta lain dan tidak dapat dibedakan lagi. Dalam Islam, harta gono-gini atau harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *Syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain.<sup>73</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا كَتَبْنَ<sup>ج</sup> وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ<sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.

<sup>72</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), H. 93

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 109.

*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat di atas menjelaskan adanya persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan disyariatkan untuk mendapatkan mata pencaharian sebagaimana kaum laki-laki. Oleh sebab itu, berkaitan dengan ayat di atas bahwa masing-masing suami dan istri sama-sama mempunyai bagian dalam harta bersama karena mereka saling berusaha dan menjaga harta tersebut. Namun Al-Quran dan Hadis tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung pernikahan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya sebatas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Quran dan Hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>74</sup>

Dasar hukumnya adalah dalam surat An-Nisa' ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>75</sup>

Dari sisi hukum Islam, baik ahli hukum kelompok syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Quran dan Sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya.

---

<sup>74</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), H.95

<sup>75</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 129

Dalam alquran dan sunnah, harta bersama tidak di atur dan tidak ada pembahsanya. Harta bersama antara suami dan istri dalam istilah fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Dalam kitab-kitab fiqh telah banyak dibahas, akan tetapi tidak dalam bab nikah melainkan pada bab *buyu'*. *Syirkah* digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh parah ahli hukum islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>76</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pembagian tentang pembagian macam-macam *syirkah* dalam pembahasan perkongsian (*syirkah*) yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar Fuqaha Mesir (mayoritas bermazhab Syafi'i dan Maliki) membagi *syirkah* kepada empat macam, yaitu:

- a. *Syirkah Inan*, yaitu *syirkah* yang terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung, sedangkan perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi *syirkah* dan tetap menjadi milik masing-masing.
- b. *Syirkah Abdan*, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka perbuat.
- c. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu *syirkah* yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain

---

<sup>76</sup> Ghufron A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2002), H.93

seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah, dan lain-lain.

- d. *Syirkah Wujud*, yaitu *syirkah* antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.<sup>77</sup>

Sedangkan Ulama Mazhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan dari kitab "*al-Fiqh 'alal Madzhaib al-Arba'ah*" jilid III halaman 63-68 membagi *syirkah* menjadi:

- a. *Syirkah Milk*, yaitu *syirkah* terhadap suatu benda atau kekayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.
- b. *Syirkah uqud*, yaitu *syirkah* yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. *Syirkah* ini dibagi enam macam, yaitu:<sup>78</sup>
  - 1) *Syirkah Mufawadhah bil Amual*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.
  - 2) *Syirkah 'Inan bil Amwal*, yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macam perniagaan.
  - 3) *Syirkah Abdan Mufawadhah*, yaitu perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama rata antara keuntungan atau kerugian.
  - 4) *Syirkah Abdan Inan*, yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaan tenaga kerja atau upah.
  - 5) *Syirkah Wujud Mufawadhah*, yaitu perkongsian dengan bermodalkan tenaga saja.
  - 6) *Syirkah Wujud Inan*, yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

---

<sup>77</sup> Bery Rizky, Konsep "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera*/Vol.2/No.3/2020, H. 68

<sup>78</sup> Bery Rizky, Konsep "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera*/Vol.2/No.3/2020, H. 69

Para ulama sepakat tentang boleh nya *syirkah 'Inan*, sedangkan *syirkah mufawadhah* hukumnya boleh menurut Mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki, sedangkan Mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Dalam *syirkah abdan* boleh menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, dan Hambali bedanya Mazhab Maliki mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan harus sejenis dan setempat, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh. Dalam *syirkah wujuh* boleh menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki tidak boleh.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *Syirkah mufawadhah* dikarenakan *syirkah* ini mengandung bermacam-macam *gharar* (penipuan dan ketidakpastian). Sedangkan alasan tidak boleh *syirkah abdan*, menurut Imam Syafi'i karena *syirkah* (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan tenaga. Ulama yang membolehkan *syirkah abdan* yaitu Maliki dan Hambali beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian harta gono-gini atau harta bersama antara suami dan istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing-masing secara pasti misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya tergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah disebut dengan *as-shulhu* (perdamaian) antara suami dan istri.<sup>79</sup>

*Syirkah abdan* boleh dilakukan baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau atau salah satu dari keduanya saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, *syirkah* ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan),

---

<sup>79</sup> Bery Rizky, Konsep "Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan," *Lentera*/Vol.2/No.3/2020, H. 69

*abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan), atau *taqabbul* (penerimaan).

Harta perkawinan dikatakan *syirkah abdan*, karena mengandung perkongsian suami dan istri dalam harta gono-gini itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan mereka termasuk harta bersama, selain dari warisan dan pemberian yang tegas-tegas dikhususkan untuk salah seorang dari suami istri tersebut.

Para ahli hukum Indonesia ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syirkah abdan* sebagai landasan perumusan kaidah -kaidah gono-gini atau harta bersama. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syirkah abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi *'urf* (adat/tradisi) sebagai sumber hukum dan sejalan dengan kaidah yang mengatakan "*al'adatu al muhakkamah*".<sup>80</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 97 yang menyebutkan bahwa "janda duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dimana suatu keharusan untuk membagi sama rata yaitu masing-masing mendapat 50%.

Menurut Ismuha berdasarkan praktek di berbagai daerah Indonesia, harta bersama dalam pernikahan termasuk *syirkah abdan* dan *mufawadhah*. Dikatakan *syirkah abdan* karena masing-masing suami dan istri sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah, bekal hari tua, dan warisan untuk anak cucu. Disebut *mufawadhah* karena

---

<sup>80</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), h. 98

perkongsian dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas.<sup>81</sup>

Sebagaimana sudah disinggung dalam surat An-Nisa' ayat 32 sebagaimana disebutkan terdahulu, sebenarnya tidak menutup kemungkinan terjadinya persatuan harta suami istri sebagai harta bersama diantara keduanya, sebagaimana yang berlaku pengertian harta bersama secara umum dalam bentuk perkongsian atau *syirkah* antara dua orang dalam hal ini suami dan istri. *Syirkah* itu sendiri menurut bahasa berarti bercampur suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain. Sementara menurut istilah hukum islam adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.<sup>82</sup>

Ismuha menyimpulkan bahwa harta bersama suami istri dapat digolongkan ke dalam *syirkah abdan mufawadhah*. Kesimpulan tersebut beliau ambil berdasarkan alasan bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk mendapatkan nafkah keluarga sehari-hari.<sup>83</sup>

Harta gono-gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian yaitu pembagian harta gono-gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri, boleh jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan persentase yang lain. Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) Cet 2, h. 79

<sup>82</sup> Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978) Cet 2, h. 283

<sup>83</sup> Ismuha, *Pencapaian Bersama...*, h. 295

<sup>84</sup> Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 1 Juni 2013*, h. 10

Namun pada kasus yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam menurut penulis bahwa harta gono-gini yang harus menjadi milik istri sepenuhnya sehingga membuat suami tidak mendapatkan apa pun dari harta tersebut terlalu berlebihan. Walaupun itu sudah keputusan yang dibuat oleh adat di daerah ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting demi kemaslahatan si istri dan juga di daerah ini pengaruh perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.

Menurut penulis, antara suami dan istri yang sudah bekerja sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga, maka sudah selayaknya antara mereka berdua untuk mendapatkan bagian masing-masing dari harta yang mereka peroleh dari perkawinan.

Menurut penulis, pada kasus yang terjadi di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman tentang kepemilikan harta gono-gini atau harta bersama setelah terjadinya perceraian tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena di daerah ini kepemilikan harta bersama setelah perceraian menjadi sepenuhnya milik si istri dan suami tidak mendapatkan apa pun dari harta tersebut. Seharusnya suami dan istri mempunyai bagian masing-masing harta bersama karena mereka sama-sama mempunyai usaha di dalamnya dan jika terjadi perceraian tidak semestinya seluruh harta gono-gini atau bersama menjadi milik istri sepenuhnya karena di dalamnya juga ada bagian suami yang harus diberikan kepadanya atas apa yang telah ia usahakan. Dan seharusnya harta gono-gini atau harta bersama dibagi antara suami dan istri agar sama-sama adil bagi keduanya untuk bisa memiliki harta setelah perceraian.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa ketentuan kepemilikan harta gono-gini atau harta bersama setelah terjadinya perceraian menurut di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman tidak sesuai dengan ajaran Islam karena istri mendapatkan hak penuh atas harta gono-gini, sedangkan suami tidak mendapatkan apa pun dari harta gono-gini tersebut. Padahal, Islam telah menyatakan ada bagian untuk laki-laki dan perempuan atas apa yang mereka usahakan, sedangkan pepatah adat mengatakan "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", tidak terlaksanakan pada adat di daerah ini.

## **2. Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman**

Dalam Pasal 119 KUHPerdara dikemukakan bahwa "mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah persatuan harta secara bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain." Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami dan istri harus menempuh jalan dengan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 139-154 KUHPerdara.<sup>85</sup>

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris, akta otentik ini sangat penting,

---

<sup>85</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 1998), H.

karena dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan jika ada perselisihan tentang harta benda masing-masing suami istri. Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, maka semua harta kekayaan suami istri itu bercampur dan dianggap sebagai harta bersama.

Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdara, menyatakan apabila putusnya perkawinan antara suami dan istri maka harta bersama atau harta kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan istri. Tanpa memperhatikan dari pihak mana harta kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian perkawinan itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>86</sup>

Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada bab VII dengan judul "harta bersama dalam perkawinan" yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35, 36, dan 37.

#### Pasal 35

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

---

<sup>86</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, H. 102

Dari bunyi aturan di atas dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan begitu salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Pasal 37

1. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan itu menjadi milik bersama suami dan istri. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan itu menjadi hak dan dikuasai masing-masing suami dan istri.<sup>87</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, harta bersama dijelaskan pada Pasal 97 yaitu: "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan."<sup>88</sup> Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikemukakan bahwa harta bersama suami dan istri apabila terjadi perceraian maka suami dan istri tersebut masing-masing mendapatkan setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama masa perkawinan berlangsung. Jadi di dalam

---

<sup>87</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), H. 182

<sup>88</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H.77

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdara dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 128-129 KUHPerdara bahwa apabila putusanya perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri. Namun di dalam Undang-Undang dipakai kaidah sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau kaidah diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>89</sup>

Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa melihat dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam yang mana pembagian harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata antara suami dan istri, namun di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman apabila terjadi perceraian pembagian harta gono-gini diberikan sepenuhnya untuk si istri sehingga suami tidak mendapatkan harta tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dengan cara pembagian harta gono-gini yang ada di daerah ini.

---

<sup>89</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju Cet I, 2007), H. 127

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta gono-gini pada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman yaitu apabila terjadi perceraian, maka harta yang diperoleh sewaktu pernikahan diberikan sepenuhnya kepada si istri dan anak-anaknya, sedangkan si suami tidak mendapatkan apa pun dari harta tersebut. Suami hanya membawa harta bawaan semasa bujang dulu ketika terjadi perceraian.
2. Pembagian harta gono-gini dalam tinjauan fiqh dikenal dengan istilah *syirkah* (perkongasian). Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai harta gono-gini, akan tetapi mayoritas ulama mengatakannya sebagai *syirkah abdan* yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka perbuat. Apabila terjadi perceraian, maka dapat dilakukan pembagian harta gono-goni dengan mengqiyaskannya pada *syirkah abdan* atau dengan cara lain disepakati. Tiga Mazhab membolehkan *syirkah abdan* dan *mufawadhah*, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i menolak *syirkah abdan mufawadhah* karena perkongsian hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dan melihat praktek harta gono-gini pada masyarakat Indonesia dapat disimpulkan pembagian harta bersama atau harta gono-gini di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam termasuk dalam *syirkah abdan*. Dalam tinjauan hukum positif di Indonesia pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan menjadi harta bersama. Pada pasal 37 Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa

perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perkawinan. Oleh sebab itu, pembagian harta gono-gini di Kecamatan V Koto Kampung Dalam tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia, karena di daerah tersebut istri mendapatkan sepenuhnya harta gono-gini, sedangkan suami tidak mendapatkan apa pun dari harta tersebut.

#### **B. Saran**

1. Menghimbau kepada masyarakat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman konsisten dengan adatnya.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat untuk memahami tentang pembagian harta gono-gini menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Khususnya di daerah Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman untuk memahami pembagian harta gono-gini menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Mandar Maju, 1997
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- bahari, Adib, *prosedur gugatan cerai, pembagian harta gono-gini, hak asuh anak*, Yogyakarta: pustaka yustisia, 2012
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2011
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Ismuha, *Pencabarian Bersama Suami Istri Di Indonesia: Adat Gono-Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*, Yogyakarta: Paradigma, 2012
- Kusumahadi, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakti, 1999
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Manan, Abdul, Fauzan. M, *Pokok-Pokok Harta Bersama Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mashadi, Ghufon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2002
- Mazhahiri, Ayatul Husain, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Bogor: Cahaya, 2001

- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1960
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat jilid I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUU perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT Liberti, 2004
- Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif*, bandung: Alfabeta. 2008
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: rajawali Pers, 2010

## **Jurnal**

- Manan, Abdul, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaia Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta . No 52 Th XII 2001
- Nawawi, Kholil “Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 1 No 1 Juni 2013
- Negara, Bernadus, *Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UUU No. 1 Tahun 1974*, *Lex Crimen* Vol.V/No.7/Sep/2016
- Nekwan, Oktavianus Immanuel, *Akibat Hukum Perceraian Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, *lex Privatum* Vol.VII/No.3/Mar/2019
- Rizky, Bery, *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, *Lentera*/Vol.2/No.3/2020

- Singal, Eni. C. "*permbagian Harta Gono-Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*", Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No 5, Tahun 2017
- Sugiswati, Besse, *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata dan Hukum adat, Jurnal Perspektif Vol XIX No. 3 Tahun 2014
- Yusra, Dhoni, *Perceraian dan Akibatnya*, Lex Jurnalica/Vol.2/No.3/Agustus/2005

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**Wawancara dengan Bapak Samsudin**



**Wawancara dengan Bapak Azwar**



**Wawancara dengan Ibu Yeni**



**Wawancara dengan Ibu Erni**



**Wawancara dengan Bapak Ali Umar selaku tokoh adat**



**Wawancara dengan Bapak Dt Rky Bandaharo Eveready selaku tokoh masyarakat**

L

A

M

P

I

R

A


N



**Wawancara dengan Bapak Samsudin**



**Wawancara dengan Bapak Azwar**



**Wawancara dengan Ibu Yeni**



**Wawancara dengan Ibu Erni**



**Wawancara dengan Bapak Ali Umar selaku tokoh adat**



**Wawancara dengan Bapak Dt Rky Bandaharo Evereadi  
selaku tokoh masyarakat**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili, (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.cc.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Yosi VIRA JUNICA  
NIM : 1711110016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : 7 (VII)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah sepupu  
dalam adat Minangkabau

2. ....

3. ....

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ACC

PA

14/11/2020

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Ya, karena sangat penting untuk MUI 6,5

ACC

Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang  
Saya usulkan adalah : Tinjauan hukum Islam terhadap larangan  
nikah sepupu dalam adat Minangkabau

Bengkulu, 14-11-2020  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi/HES/HTN/HKI

Nenan Julir, Lc., M. Ag  
NIP. 1975092520060142002




Yosi VIRA JUNICA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa / 9 Februari 2021  
 Nama : Yosi Vira Junica  
 NIM : 171110016  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pembagian harta gono-goni pasca perceraian di kec v Koto kp. dalam Kab. Padang pariam Properti Fiqh dan Hukum Positif Indonesia	 Yosi Virajunica	1. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag	
		2. FAUZAN, M.H....	

Wassalam  
 Ka/ Prodi

  
 Nenang Julir, Lc., M.Ag  
 NIP. 19750925 2006 042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama  
Jurusan / Prodi

: Upsi vira jonica  
: FIKI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	Jurnal ditambahkan Lagi	




Bengkulu,  
Penyeminar, I, IC

  
.....  
Dr. H. Toha Andiko, M. Ag


NIP. 1975082720000310001

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Tanggal : Selasa / 9 Februari 2021  
 Nama : Yosi Vira Junica  
 NIM : 1711110016  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pembagian harta gono- mi pasca perceraian di kec. Ukoto kp. dalam kab. Padang Lirisan Perspektif Hukum dan hukum Islam Indonesia	 Yosi Vira Junica	1. Dr. H. Toha Andiko M.Ag.	
		2. FAUZAN, M.H.	

Wassalam  
 Ka. Prodi

  
 Neman Julir, Lc., M.Ag  
 NIP. 19750925 2006 042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

: Yogi Vira Junica.....  
: Hki.....

nama  
urusan / Prodi

NO

PERMASALAHAN

SARAN PENYEMINAR

Latar belakang di tambahkan lagi  
terlalu sempit, belum nampak permasalahannya

Bengkulu,  
Penyeminar, X II

FAUZAN, M. H

NIP. 197707252002121003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia** yang disusun oleh :

Nama : Yosi Vira Junica  
NIM : 1711110016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Februari 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, April 2021

Tim Penyeminar  
Mengetahui,


Penyeminar I

  
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
NIP: 1975082720000310001

Penyeminar II

  
Fauzan, M.H  
NIP : 197707252002121003

Mengetahui,  
K.a Prodi Hukum Keluarga Islam

  
Nenani Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 19750925 2006 042002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)



Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 0753 /In.11/F.1/PP.00.9/06/2021  
: 1 (satu) Berkas  
: Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi

14 Juni 2021

Yth ,Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2020/2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir. Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

f

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0754/In.11/ F.I/PP.00.9/06/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
NIP. : 1975082720000310001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag, MH  
NIP. : 197707252002121003  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Yosi Vira Junica  
NIM / Prodi : 171110016/HKI

Judul Skripsi : "Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Kecamatan Koto Kampung Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia"

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 14 Juni 2021



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yosi Vira Junica  
 NIM : 1711110016  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
 Judul Skripsi : Pembagian Harta Gono-Gini  
 Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung  
 Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif  
 Fiqh dan Hukum Positif Indonesia

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/29-12-2021	Abstrak	Urutan sesuai Saran pembimbing	
2.	Rabu/8-12-2021	Bab I: Tajwid Kegunaan serta Fenomena Terdahulu	diperbaiki	
3.	Jumat/10-12-2021	Bab II: Footnote, terjemahan salah ketik dll.	diperbaiki. Tulis hatis dilampiri	
4.	Senin/13-12-2021	Bab IV: Analisis	diperdalam dan diperkuat	
5.	Rabu/29-12-2021	Bab V Kesimpulan	Diperbaiki sesuai kesimpulan, istilah Arab yg penting tdk boleh salah.	
	4-12-2022	Acc utt di lanjutkan pada munggal		

Mengetahui,  
Kaprodi HKI

(Dr. Nenang Julir, Lc, M.Ag)  
 NIP. 197509252006042002

Bengkulu,  
Pembimbing I

(Dr. H. Toha Andiko, M.Ag)  
 NIP. 197508272000031001



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yosi Vira Junica  
 : 1711110016  
 : Syariah  
 : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Fauzan, S.Ag, M.H  
 Judul Skripsi : Pembagian Harta Gono-Gini  
 Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung  
 Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif  
 Fiqh dan Hukum Positif Indonesia

Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
Rabu/16-06-2021	Penyerahan SK Pembimbing		
Senin/16-08-2021	Pedoman wawancara	ACC	
Senin/4-10-2021	Bab I	- Perbaiki Latar belakang	
Rabu/13-10-2021	Bab II	- Perbaiki catatan kaki	
Senin/18-10-2021	Bab III	- Kajian teori diperluas lagi	
Kamis/21-10-2021	Bab IV - V	ACC	
Senin/08-11-2021	Bab V Daftar pustaka	- Perbaiki lagi masalah tinjauan	
Senin/22-11-2021	Bab I - V	- Pembuatan halaman diperbaiki - Kesimpulan diperjelas lagi - dirapikan lagi	
		ACC	

Bengkulu, 20 November 2021

Pembimbing II

(Fauzan, S.Ag, M.H)  
 NIP. 197707252002121003

Mengetahui,  
 Kepala HKI  
 (Fauzan Julir, Lc, M.Ag)  
 NIP. 197509252006042002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yosi Vira Junica  
Nim : 1711110016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia

---

### A. Wawancara Tokoh Masyarakat


1. Siapa nama Bapak?
2. Bagaimana cara pembagian harta gono-gini yang terjadi di daerah Bapak?
3. Bagaimana pandangan bapak tentang pembagian harta gono-gini di daerah bapak?
4. Apakah Bapak pernah diminta nasehat/pendapat oleh masyarakat mengenai pembagian harta gono-gini?
5. Apakah pernah terjadi konflik keluarga mengenai pembagian harta goni-gini ?
6. Jika pernah terjadi konflik, bagaimana cara menyelesaikannya?
7. Kenapa harta gono-gini diberikan sepenuhnya kepada perempuan bila terjadi perceraian?

### B. Wawancara Masyarakat

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Menurut Bapak/Ibu apa yang di maksud harta gono-gini?
3. Mohon berikan penjelasan Bapak/Ibu terhadap kronologi terjadinya perceraian antara Bapak/Ibu?
4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bercerai?
5. Apakah Bapak/Ibu sebelum menikah memiliki harta bawaan? Kalau ada harta apa saja?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu membagi harta gono-gini?

7. Apakah ada perselisihan yang timbul akibat dari pembagian harta gono-gini tersebut?
8. Apakah pembagian harta gono-gini sudah menjadi tradisi?
9. Apakah Bapak/Ibu sudah merasa puas dengan cara pembagian harta gono-gini di daerah ini?
10. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan bagian yang diterima tersebut?
11. Apa saja bentuk harta gono-gini yang Bapak/Ibu terima?
12. Apakah Bapak/Ibu ikhlas/ridha dengan cara pembagian tersebut?


Pembimbing I



**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag**  
**NIP: 1975082720000310001**

Bengkulu, Agustus 2021

Pembimbing II



**Fauzan, M.H**  
**NIP : 197707252002121003**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0957/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021

18 Agustus 2021

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: -  
: Permohonan Izin Penelitian

Yth.  
**Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada  
Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Yosi Vira Junica  
NIM : 1711110016  
Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk  
melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pembagian Harta Gono-  
Gini Pasca Perceraian di Kecamatan Koto Kampung Kabupaten Padang  
Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan  
terimakasih.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon. (0736) 51276- 51171- 51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0960/In.11/F.1/PP.00.9/08/2021

18 Agustus 2021

Nomor

Lampiran

Perihal

: -  
: Permohonan Izin Penelitian

Yth.

**Kepala Kecamatan Koto Kampung Kab. Padang Pariaman  
Prov. Sumatera Barat**

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Yosi Vira Junica

NIM : 1711110016

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian di Kecamatan Koto Kampung Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia"**.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Dekan



**Dr Imam Mahdi, SH.,MH**  
NIP. 196503071989031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstps.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570 /1751 - PERIZ/DPM&PTSP/IX/2021

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 0959/IN.11/F.1/PP.00.9/08/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan Ini Menerangkan Bahwa Kami Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

- Nama : Yosi Vira Junica  
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/ 02 Juni 1999  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Korong Koto Padang Nagari Sikucua Barat  
Nomor Kartu Identitas : 1305064206990001  
Judul Penelitian : Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia  
Lokasi Penelitian : Kecamatan V Koto Kampung Dalam  
Jadwal penelitian : September 2021 s.d Desember 2021  
Penanggung Jawab : Dr. YUSMITA, M.Ag


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 September 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
MASWAR DEDI, AP.M.Si  
NIP. 19740618 199311 1 001

- Tersusun
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung  
email : [kesbangpol.padangpariaman@gmail.com](mailto:kesbangpol.padangpariaman@gmail.com)

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : B. 070/ 580 /KESBANGPOL/IX/ 2021

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
2. Bahwa sesuai konsideran angka -1, serta Hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 570/1751-PERIZ/DPM&PTSP/IX/2021 tanggal 20 September 2021 Perihal Izin Penelitian.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :

: Yosi Vira Junica  
: Bekasi / 02 Juni 1999  
: Mahasiswafi  
: 1305064206990001  
: Koto Padang Nagari Sikucua Barat Kec. V Koto Kampung Dalam Kab. Padang Pariaman  
: " **PEMBAGIAN HARTA GONO GINI PASCA PERCERAIAN DI KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQH DAN HUKUM POSITIV INDONESIA** "  
: Kecamatan V Koto Kampung Dalam  
: 20 September 2021 s/d 20 Desember 2021

dan ketentuan sebagai berikut :

Wajib Menghormati dan Mentaati Tata Tertib di Lokasi Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk Keperluan yang dapat mengganggu Ketertiban, Ketentraman Umum serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Melaporkan hasil Penelitian apabila telah selesai kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan secepatnya;  
Apabila terjadi penyimpangan dari maksud semula, maka surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi;  
Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku semenjak tanggal yang ditetapkan sampai dengan waktu Kerja Praktek (KP) yang telah ditentukan.

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya, atas perhatiannya diartikan terima kasih.

Parit Malintang, 20 September 2021  
An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kasubag. Cafa Usaha

  
LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si  
NIP. 19690506 199308 2 001

= SURAT REKOMENDASI =

Nomor : B.070/ 237Trantib-2021

Tentang  
Izin Melakukan Penelitian/Survey

Berdasarkan surat Dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu , Nomor :  
No.11/F.1/PP.00.9/08/2021, tanggal 18 Agustus 2021, perihal : Permohonan Izin Penelitian,  
mengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melaksanakan Penelitian/survey yang  
dikatakan oleh :

- : YOSI VIRA YUNITA
- : 1711110016
- : Mahasiswi
- : **"Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian di Kecamatan V Koto  
Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspekti Fiqh dan  
Hukum Positif Indonesia"**.
- : Kecamatan V koto Kampung Dalam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey
- 2 Membaritahukan kedatangan saudara yang akan melaksanakan Penelitian/Survey dengan  
menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan ini, kepada instansi terkait.
- 3 Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta  
kebijaksanaan masyarakat setempat.
- 4 Mengirimkan laporan hasil Penelitian/survey sebanyak 1 (satu ) Eks kepada Camat V  
Koto Kampung Dalam.
- 5 Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat  
Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.



Disampaikan kepada Yth :  
Bupati Padang Pariaman  
Kepala Kantor KesbangPol Kab. Padang Pariaman.  
Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM  
**NAGARI SIKUCUA BARAT**  
Alahan Tabek KeNagarian Sikucua Barat Kode Pos 25552  
e-mail:sikucubarat@gmail.com


SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/44 /Pem-Nag/IX-2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto  
Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **YOSI VIRA JUNICA**  
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 02 Juni 1999  
NIM : 1711110016  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pembagian Harta gono-gini Pasca Perceraian  
Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten  
Padang Pariaman Perspektif Fiqih dan Hukum Positif  
Di Indonesia.

Dengan ini menerangkan telah melaksanakan penelitian di Nagari Sikucua Barat.  
Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan oleh  
yang bersangkutan seperlunya Terima Kasih.



## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Yosi Vira Junica

NIM : 1711110016


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **"Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif Indonesia"**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan persentasi plagiasi 20%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi

  
**Ferri Susanto, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19751208201411001

Bengkulu, 6 Januari 2022  
Yang Membuat Pernyataan

  
**Yosi Vira Junica**  
NIM. 1711110016